



**OFFICE CHANNELING PASCA SPIN OFF BANK BNI SYARIAH DARI  
UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH**

Sumyati\*, Ro'fah Setyowati, Muhyidin

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [sumyazzahra@gmail.com](mailto:sumyazzahra@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul akibat *spin off* Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, dan juga untuk meneliti mekanisme *office channeling* pasca *spin off* Bank BNI Syariah. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsekuensi *spin off* BNI Syariah antara lain: a. Peralihan aktiva dan pasiva; b. Kegiatan usaha yang awalnya berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) UUPS beralih menjadi berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUPS; c. Status Pegawai UUS BNI beralih menjadi pegawai Bank BNI Syariah. Pola pembinaan pegawainya dapat menjadi lebih difokuskan pada paradigma ekonomi Islam; d. Status nasabah UUS Bank BNI beralih menjadi nasabah Bank BNI Syariah. Pada awalnya, *office channeling* hanya dapat dimanfaatkan oleh UUS. Namun, pada perkembangannya *office channeling* juga dapat dilakukan oleh bank syariah yang bukan merupakan UUS-nya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Bank BNI Syariah saat ini. Terkait mekanisme *office channeling* pasca *spin off*, sama dengan mekanisme *office channeling* pra *spin off*, namun *office channeling* pasca *spin off* menggunakan surat perjanjian kerjasama, karena statusnya berbeda perseroan.

Kata kunci : bank umum syariah, *office channeling*, *spin off*, unit usaha syariah.

**Abstract**

*This study aimed to analyze the juridical consequences is result from the spin-off of Bank BNI Syariah of Islamic business unit into Islamic commercial bank, and also to study the mechanism of office channeling post spin-off of Bank BNI Syariah. This researche used method of empirical juridical approach. Based on research conducted, consequence of spin-off BNI Syariah, such as: a. Transitional assets and liabilities; b. The business activities based on Article 19 Paragraph (2) UUPS switch to Article 19 Paragraph (1) UUPS; c. Employee Status of UUS BNI transmigrate into employee Bank BNI Syariah. Employee development can be focus on paradigm of Islamic economics; d. Status UUS BNI customers switch to customer of Bank BNI Syariah. At first, office channeling only can be used by UUS. However, nowadays, office channeling also can be used by Islamic banks which are not UUS. That matter in accordance with the condition of Bank BNI Syariah today. About mechanism office channeling post spin-off, the same as the office channeling mechanism pre spin off, but the office channeling post spin off using the letter of agreement, because it's a different company.*

*Keywords: Islamic business units, Islamic commercial banks, office channeling, spin off.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jurnal *Sydney Law Review* yang disusun oleh Tim Lindsey<sup>1</sup> menyebutkan bahwa Indonesia termasuk yang terlambat dalam perkembangan bank syariah, perbankan syariah di Indonesia baru diakui secara resmi oleh Pemerintah Soeharto pada tahun 1983, pada waktu yang sama dengan pendirian bank Islam di Malaysia. Sedangkan Mesir menjadi pelopor pendirian bank Islam pada tahun 1971. Setelahnya Saudi Arabia mendirikan bank syariah pada tahun 1975, kemudian menyusul Pakistan pada tahun 1979.

Gemala Dewi<sup>2</sup> berpendapat bahwa istilah bank syariah tidak didefinisikan sebagai jenis bank di Indonesia, jenis bank hanya ada dua yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Adapun dari segi kegiatan usahanya, bank umum dan bank perkreditan rakyat tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Mengenai hal ini dapat dijelaskan perbedaan antara kedua kegiatan usaha perbankan dalam *dual banking system*.

Gemala Dewi<sup>3</sup> juga berpendapat bahwa khusus bagi bank umum yang selama ini menjalankan kegiatan usaha

secara konvensional, dapat melakukan kegiatan usaha secara prinsip syariah, dengan cara membuka kantor cabang baru yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau dapat juga dilakukan dengan mengubah kantor cabang yang telah ada menjadi kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kantor cabang yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tersebut dikenal dengan nama unit usaha syariah. Dalam hal suatu bank menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, maka bank yang bersangkutan harus menatausahakan pembukuannya secara terpisah mengingat perbedaan prinsip yang digunakan tersebut. Dan guna mendukung keberjalanan unit usaha syariah, dalam rangka upaya meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, Bank Indonesia melalui PBI No.8/3/PBI/2006 Pasal 38 ayat (2) memperbolehkan kantor cabang bank umum konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah untuk dapat melayani transaksi syariah (*Office Channeling*), sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efisien karena bank tersebut tidak perlu lagi membuka cabang unit usaha syariah di banyak tempat.

Salah satu bank yang melaksanakan *dual banking system* sekaligus *office channeling* di Indonesia adalah

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey, 2012. "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *Sydney Law Review* Vol 34:107, pp.108.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, 2005. Hal 173.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 174.

Bank BNI yang mempunyai unit usaha syariah yaitu Bank BNI Syariah. Namun sejak tahun 2010, unit usaha syariah Bank BNI melakukan pemisahan/*spin off*<sup>4</sup> dari Bank BNI kemudian membentuk Bank BNI Syariah yang berbentuk bank umum syariah. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Cinde Insani<sup>5</sup>, praktek pemisahan telah cukup lama dikenal sebagai salah satu konstruksi hukum yang banyak digunakan dalam merestrukturisasi perusahaan, namun dalam industri perbankan konstruksi hukum ini baru diatur dan diundangkan dalam UUPS. Menurut Pasal 16 UUPS menyatakan bahwa unit usaha syariah dapat menjadi bank umum syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara sukarela bank umum konvensional yang telah memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan membentuk unit usaha syariah pada kantor pusatnya dapat melakukan pemisahan unit usaha syariah dimaksud untuk dijadikan

sebagai bank umum syariah yang merupakan badan hukum mandiri.

UUPS selain memberikan hak bagi bank umum konvensional untuk melepas atau memisahkan unit usaha syariah yang dimiliki, pada Ketentuan Peralihan Pasal 68 UUPS justru mewajibkan bank umum konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah. Adapun ketentuan Pasal 68 UUPS menyebutkan:

- (1) Dalam hal bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah yang nilai assetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah tersebut menjadi bank umum syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik perbankan

---

<sup>4</sup> Menurut UUPT, pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Dalam konteks bank, lembaga pemisahan ini diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>5</sup> Cinde Insani, *Aspek Pemisahan Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah)*, (Depok: Program Studi Magister Koenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal.3.

syariah Juni 2015 dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, terdapat sebanyak 67 Kantor Cabang BNI Syariah dan 165 Kantor Cabang Pembantu. Jumlah tersebut masih terhitung sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah Bank BNI yang sudah menjangkau setiap daerah. Dapat dihipotesakan bahwa walaupun sudah melakukan *spin off*, namun Bank BNI Syariah masih membutuhkan bantuan Bank BNI guna pelebaran sayap dengan *office channeling*. Hal demikian juga memudahkan para nasabah agar tidak sulit untuk mendapatkan pelayanan akad syariah. Karena melalui *office channeling*, nasabah Bank BNI Syariah dapat melakukan transaksi secara syariah di kantor cabang Bank BNI. Namun apa konsekuensi yuridis dari *spin off* tersebut, kemudian bagaimana mekanisme *office channeling* pasca *spin off* bank syariah serta bagaimana pemerintah mengatur regulasinya. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka penting dilakukan penelitian dengan judul, “OFFICE CHANNELING PASCA SPIN OFF BANK BNI SYARIAH DARI UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH”.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa konsekuensi yuridis yang timbul akibat *spin off* Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah?

2. Bagaimana mekanisme *office channeling* pasca *spin off* Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul akibat *spin off* Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah.
2. Untuk meneliti mekanisme *office channeling* pasca *spin off* Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah.

## II. METODE

Menurut Philipus dan Tatiek<sup>6</sup>, Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu pandangan positivistic yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang sumber penelitiannya berasal dari *field research* (penelitian lapangan), berupa wawancara, pencarian data di lembaga yang bersangkutan, mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada serta mengkaji bahan pustaka.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Menurut

---

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hal 3.

Soerjono Soekanto<sup>7</sup>, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru. yang berusaha menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut hubungan *office channeling* dan *spin off*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah reduksi, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive models of analysis*), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman<sup>8</sup>. Penelitian ini bergerak di antara tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi, di mana aktivitas ketiga komponen tersebut bukanlah linear namun lebih merupakan siklus dalam struktur kerja interaktif. Di dalam penelitian kualitatif proses analisis yang digunakan tidak dilakukan setelah data terkumpul seluruhnya, tetapi dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 10.

<sup>8</sup> Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal. 15.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsekuensi Yuridis *Spin Off* Bank BNI Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah selain memberikan hak bagi bank umum konvensional untuk melepas atau memisahkan unit usaha syariah yang dimiliki, pada Ketentuan Peralihan Pasal 68 UUPS justru mewajibkan bank umum konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah. Adapun ketentuan Pasal 68 UUPS menyebutkan:

- (1) Dalam hal bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah yang nilai assetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah tersebut menjadi bank umum syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal tersebut mengatur bahwa unit usaha syariah dari bank umum konvensional seperti

unit usaha syariah Bank BNI wajib melakukan *spin off* dari Bank BNI, apabila nilai asset unit usaha syariah Bank BNI sudah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset Bank BNI. Dan *spin off* tersebut menjadikan Bank BNI syariah beralih status, yang sebelumnya adalah unit usaha syariah kemudian menjadi bank umum syariah.

Menurut TJ Chemmanur dan An Yan<sup>9</sup>, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemisahan (*spin-off*). Pertama, faktor yang terkait dengan kegiatan usaha, yakni berkaitan dengan perbedaan sektor bisnis antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Perbedaan sektor bisnis tersebut maksudnya adalah konvensional dan syariah. Kedua, faktor yang terkait dengan organisasi dan manajemen perusahaan. Ketiga, faktor yang terkait dengan hubungan dan dukungan induk perusahaan pada anak perusahaan. Keempat, faktor transfer pengalihan pengalaman dari perusahaan induk untuk anak perusahaan. Kelima, faktor yang terkait dengan motivasi. Keenam, faktor yang terkait dengan lingkungan bisnis dalam bentuk karakteristik lingkungan bisnis regional dan kerangka hukum.

BNI Syariah didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 22 Maret 2010, Nomor 160, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, sebagai

pengganti dari Sutjpto, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2011, Nomor 12, Tambahan Nomor 1455. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT bahwa cara mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis yaitu berbentuk akta notaris dan tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan. Keharusan akta pendirian harus berbentuk akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi juga berfungsi sebagai syarat dalam mendirikan perseroan.

Selanjutnya, akta pendirian BNI Syariah tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya pada tanggal 25 Maret 2010, Nomor: AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010. Sehingga BNI Syariah tersebut telah resmi menjadi badan hukum pada saat diterbitkannya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun, apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 46 huruf b PBI Nomor 11/10/PBI/2009, bahwa bank umum syariah hasil pemisahan baru bisa memulai usahanya setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia. Sedangkan izin usaha tersebut diajukan oleh direksi BNI paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia

---

<sup>9</sup> Chemmanur, T.J. & An Yan. 2004. "A Theory of Corporate Spin-offs". *Journal of Financial Economics, Elsevier*, Vol. 72, Issue 2, May 2004, pages 259-290.

disertai akta pendirian dari BNI Syariah. Jadi, walaupun BNI Syariah telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI pada tanggal 25 Maret 2010, tetapi BNI syariah pada tanggal tersebut belum dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai lembaga perbankan syariah. Setelah dikeluarkan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP/GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, barulah BNI Syariah bisa melakukan kegiatan usahanya sebagai lembaga perbankan syariah.

Aulia Fadly<sup>10</sup> menyatakan bahwa peraturan mengenai *spin off* saat ini masih menggunakan PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan petunjuk teknisnya diatur dalam Surat Edaran Nomor 11/28/DPbS. Namun untuk menyesuaikan perkembangan bank syariah saat ini, OJK telah menyiapkan POJK tentang *spin off* yang harapannya dapat menunjang perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Selain itu OJK juga meminta semua bank yang memiliki unit usaha syariah untuk segera membuat rencana *roadmap spin off*. *Roadmap* tersebut bertujuan agar masing-masing bank konvensional mempunyai peta jalan dan mempunyai rencana kapan akan melakukan *spin off*. Juga agar

penjadwalan *spin off* bank-bank konvensional menjadi teratur, tidak berbondong-bondong melakukan *spin off* secara bersamaan saat jangka waktu berakhir yaitu 15 tahun sejak diundangkannya UUPS (tahun 2023). Demi mendukung program *spin off* tersebut, bank konvensional yang saat ini belum mempunyai unit usaha syariah dan berniat untuk mendirikan unit usaha syariah maka hal tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi, OJK hanya mengizinkan pendirian bank umum syariah.

Aulia Fadly<sup>11</sup> juga menambahkan bahwa program *spin off* sangat perlu didukung keberjalanannya oleh pemerintah, salah satunya dengan memberi insentif pajak pada bank umum konvensional yang baru melakukan *spin off*. Mengenai hal tersebut, yang berwenang adalah Kementerian Keuangan. Namun sampai saat ini Kementerian Keuangan belum menanggapi saran dari OJK tersebut. Insentif pajak penting untuk diberikan karena kondisi bank umum syariah yang baru melakukan *spin off* cenderung belum sepenuhnya mandiri, karena sebelumnya saat masih mempunyai induk, unit usaha syariah dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh bank induknya. Sedangkan saat melakukan *spin off*, fasilitas-fasilitas bank induk yang dapat digunakan menjadi berkurang.

---

<sup>10</sup> Aulia Fadly, Staff Divisi Penelitian Departemen Perbankan Syariah Otoritas jasa Keuangan, wawancara di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Telah diketahui dari apa yang diuraikan di atas, bahwa BNI dalam melakukan pemisahan unit usaha syariahnya adalah dengan mendirikan bank umum syariah baru dengan nama PT.Bank BNI Syariah, sehingga sejak efektifnya pemisahan, maka terjadilah pengalihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki unit usaha syariah BNI kepada BNI Syariah. Adapun hal-hal pokok yang dipisahkan oleh BNI kepada BNI Syariah antara lain adalah:

## 1. Peralihan Aktiva dan Pasiva

Sejak berlaku efektifnya pemisahan, maka pendiri setuju untuk mengalihkan aktiva unit usaha syariah antara lain<sup>12</sup>:

- a. Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 43/KMK.03/2008 tertanggal 13 Maret 2008, disebutkan bahwa pemisahan BNI terhadap unit usaha syariahnya ini dilakukan berdasarkan nilai buku (*book value*) dari aktiva dan pasiva unit usaha syariah BNI, sehingga pada tanggal efektif pemisahan semua aktiva yang dimiliki oleh unit usaha syariah dengan sendirinya beralih karena hukum kepada BNI Syariah. Seluruh aktiva yang dimiliki oleh unit

usaha syariah BNI, baik berupa barang-barang berwujud maupun tidak berwujud, barang-barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan barang-barang bergerak. Serta semua hak yang diberikan pada unit usaha syariah BNI termasuk hak istimewa dan hak opsi, sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan dari unit usaha syariah BNI pada tanggal efektifnya pemisahan yang terkait dengan daftar aktiva unit usaha syariah BNI;

- b. Apabila menurut ketentuan hukum yang berlaku, terdapat aktiva, hak-hak dan tagihan-tagihan BNI yang tidak serta merta (otomatis) dan/atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada BNI Syariah, maka BNI dan BNI Syariah sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aktiva, hak-hak dan atau tagihan-tagihan tersebut, tanpa dikecualikan termasuk pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang disyaratkan.

---

<sup>12</sup> Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah (yang merupakan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan), Nomor 160, tanggal 22 Maret 2010.



Dan pendiri setuju untuk mengalihkan pasiva unit usaha syariah antara lain<sup>13</sup>:

- a. Sejak tanggal efektif pemisahan, semua kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban (seluruh pasiva unit usaha syariah), kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada BNI Syariah termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, nasabah penyimpan, nasabah investor, pemegang saham, pegawai dan pihak lain;
- b. Dalam hal menurut ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban hukum (pasiva) tidak secara serta merta (otomatis) dan/atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada BNI Syariah, maka BNI Syariah dan BNI sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan kewajiban hukum (pasiva) tersebut tanpa terkecuali namun

tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang disyaratkan.

## 2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha bank syariah merujuk pada kaidah *Ushul Fiqh Muamalah*. Menurut Hendi Suhendi<sup>14</sup>, asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, kecuali ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya. Sedangkan dalam tataran regulasi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 UUPS.

Sejak pemisahan berlaku efektif, maka para pendiri setuju untuk mengalihkan kegiatan usaha seperti<sup>15</sup>:

- a. Semua operasi, usaha, kegiatan unit usaha syariah beralih karena hukum kepada BNI Syariah meliputi laba/rugi dan beban usaha BNI Syariah sebagai pihak yang menerima pemisahan;
- b. Semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada BNI dalam rangka operasi, usaha dan kegiatan unit

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.18.

<sup>15</sup> Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah (yang merupakan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan), Nomor 160, tanggal 22 Maret 2010.

---

<sup>13</sup> Ibid.

usaha syariah BNI beralih kepada BNI Syariah dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin, fasilitas, lisensi dan persetujuan seperti tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka BNI dan BNI Syariah akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh BNI/unit usaha syariah BNI ke atas nama BNI Syariah;

- c. Seluruh biaya baik langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat dari pengalihan operasi, usaha, dan kegiatan serta izin, persetujuan, lisensi, fasilitas dan pendaftaran dari BNI/unit usaha syariah BNI ke BNI Syariah menjadi tanggung jawab BNI Syariah. BNI dan BNI Syariah setuju bahwa seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu unit usaha syariah BNI, sejak tanggal efektif pemisahan menjadi kantor cabang dan kantor cabang pembantu BNI Syariah.

Sejak berlaku efektifnya Pemisahan, maka pendiri setuju untuk mengalihkan pegawai unit usaha syariah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. BNI dan BNI Syariah sepakat bahwa sejak tanggal efektif, hubungan kerja pegawai dan peserta *trainee* BNI yang telah atau akan menandatangani surat pernyataan menerima penawaran dan surat permohonan pindah hubungan kerja beralih kepada dan dilanjutkan oleh BNI Syariah sebagaimana ditegaskan dalam suatu surat penegasan yang diterbitkan oleh BNI Syariah kepada pegawai dan peserta *trainee* BNI tentang program pemindahan hubungan kerja terkait pemisahan (*spin off*) UUS berikut perubahan-perubahannya dan petunjuk pelaksanaan program pemindahan hubungan kerja terkait pemisahan (*spin off*) UUS di BNI. Pekerja UUS BNI yang bersedia bergabung dengan BNI Syariah menandatangani surat pernyataan kesediaan pindah hubungan kerja yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemisahan UUS bahwa hubungan kerja beralih

### 3. Status Pegawai dan Pola Pembinaannya

---

<sup>16</sup> Ibid.

kepada BNI Syariah dengan tetap memperhitungkan masa kerja selama pekerja memiliki hubungan kerja dengan BNI.

- b. Sedangkan hubungan kerja pegawai BNI yang ditempatkan dan tercatat pada UUS BNI, termasuk pada kantor-kantor cabang dan kantor-kantor lainnya yang menjalankan usaha syariah di bawah *supervise* UUS BNI, yang menolak penawaran untuk bergabung dengan perseroan, diselesaikan secara internal oleh BNI. Pegawai yang tidak bersedia bergabung dengan BNI Syariah menandatangani kesepakatan berakhirnya hubungan kerja dengan menerima kompensasi sebagaimana diatur dalam jutlak pemisahan UUS BNI. Tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan tanggal BI memberikan izin usaha kepada BNI Syariah.

Berpindahannya status pegawai dari UUS BNI menjadi pegawai Bank BNI Syariah juga mengakibatkan pola pembinaan secara spiritual dapat lebih ditingkatkan. Menurut Laporan Tahunan Bank BNI Syariah tahun 2014, Bank BNI Syariah mengadakan 147 pelatihan bagi pegawainya, pelatihan tersebut bukan hanya mengenai perbankan syariah,

namun juga mengenai *soft skill* lainnya.

Guna meningkatkan kompetensi dan mendorong kinerja pegawai, selain diberikan pelatihan pegawai juga diberikan kesempatan untuk melakukan *on the job training* yang lebih banyak memberikan kesempatan pengembangan secara menyeluruh. Untuk keselarasan dalam pengembangan mental spiritual, Bank BNI Syariah rutin melaksanakan siraman rohani mingguan yang dilakukan di setiap unit baik kantor pusat maupun kantor cabang. Selain itu rutinitas *morning briefing* juga dilakukan sebelum bekerja yang diakhiri dengan doa bersama. Dan satu hal lagi yang terus dipertahankan adalah kegiatan berjamaah dalam melaksanakan sholat fardhu baik saat bekerja maupun di luar waktu kerja. Hal tersebut akan terus dikembangkan sebagai spirit dalam bekerja dan beribadah yaitu implementasi dari Amanah dan Jamaah sebagai budaya kerja BNI Syariah<sup>17</sup>.

#### **4. Status Nasabah Unit Usaha Syariah BNI**

BNI dan BNI Syariah dengan ini setuju bahwa setelah tanggal efektif pemisahan, para nasabah unit usaha syariah BNI sebagaimana dimaksud dalam UUPS, karena hukum akan

---

<sup>17</sup> Pengumuman atas ringkasan rancangan pemisahan unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan cara pendirian BNI Syariah.

menjadi nasabah BNI Syariah. Nasabah BNI Syariah tetap dapat menikmati layanan yang ada selama ini, seperti layanan *e-channel* BNI (BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking), tarik setor di seluruh kantor BNI, serta masih dapat melakukan pembukaan rekening BNI Syariah di lebih dari 750 kantor cabang BNI yang telah menjadi *Sharia Channeling Outlet* (SCO). Demikian juga dengan fitur produk tidak mengalami perubahan, bahkan ke depan akan lebih bervariasi<sup>18</sup>.

Beeson dan Hyden<sup>19</sup>, menyatakan bahwa banyak perusahaan melakukan *spin-off* guna meningkatkan daya saing perusahaan perseroan baru dan memfokuskan perseroan induk pada bisnis utama. Dari pernyataan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa *spin off* juga menguntungkan bagi perseroan mantan induk, dalam hal ini yakni Bank BNI, karena dapat lebih terfokus pada kegiatan perbankan konvensional, sedangkan perseroan baru yakni bank BNI Syariah juga pasti diuntungkan karena bisa lebih fokus mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia.

## **B. Mekanisme *Office Channelling* Pasca *Spin Off***

---

<sup>18</sup> Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah (yang merupakan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan), Nomor 160, tanggal 22 Maret 2010.

<sup>19</sup> Beeson, J. & C. Hyden. 2002. Corporate Spin-offs: Gaining Focus and Unleashing Stockholder Value. *Orange County Business Journal*, Sept 30 – Oct 6, 2002, 39: pp 14.

Bank Indonesia<sup>20</sup> dalam laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2006 menyatakan kebijakan *office channeling* ini difokuskan pada upaya pemberian ruang gerak kepada perbankan untuk menyediakan produk dan jasa keuangan perbankan syariah, sekaligus meningkatkan akses masyarakat pada produk dan jasa perbankan syariah. Dengan penerapan kebijakan *office channeling* ini diharapkan bank lebih efisien dalam memperluas jaringan layanan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan *volume* usahanya. Dan dilihat dari sisi kelembagaannya, sepanjang tahun 2006 jaringan kantor perbankan syariah mengalami peningkatan secara signifikan.

Pada awalnya *office channeling* hanya dapat dimanfaatkan oleh UUS saja. Namun, pada perkembangannya *office channeling* juga dapat dilakukan oleh bank syariah yang bukan merupakan UUS-nya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dialami oleh Bank BNI Syariah yang saat ini sudah bukan merupakan unit usaha syariah BNI, namun masih memiliki hubungan *office channeling* dengan BNI. Aulia Fadly<sup>21</sup> menyatakan bahwa *office channeling* diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar Bank BNI Syariah. Karena

---

<sup>20</sup> Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2006*.

<sup>21</sup> Berdasarkan wawancara dengan Aulia Fadly, sebagai Staff Divisi Penelitian Departemen Perbankan Syariah Otoritas jasa Keuangan, pada tanggal 19 Februari 2016.

walaupun sudah *spin off*, namun ibarat anak yang baru memutuskan mandiri dari orang tuanya, tetapi belum mandiri betul, masih membutuhkan sedikit fasilitas dari orang tuanya. Oleh karena itu, layanan syariah atau *office channeling* masih dilanjutkan keberjalanannya walaupun kini Bank BNI Syariah sudah melakukan *spin off*. Berdasarkan pendapat Ketua DSN, KH.Ma'ruf Amin<sup>22</sup> dalam Maya Nurina, kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional dalam melaksanakan layanan syariah tidak melanggar syariah selama diterapkan teknologi yang dapat memisahkan dana serta asset milik bank konvensional dan bank syariah.

Istilah *office channeling* sebenarnya tidak terdapat satupun dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang *office channeling*. Yang ada hanya tentang layanan syariah (LS). Layanan syariah dapat dibuka dalam satu wilayah kantor bank Indonesia dengan kantor cabang (KC) syariah induknya, dengan menggunakan pola kerja sama antara KC Syariah dan atau KC Pembantu, atau dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.

---

<sup>22</sup> Berdasarkan wawancara dengan Sandi Edison, sebagai Staff Legal dan Kepatuhan Divisi Syariah BTN Syariah dalam Maya Nurina Astria, *Pelaksanaan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) Pada BTN Unit Usaha Syariah (UUS)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal.77.

Selanjutnya layanan syariah wajib memiliki pembukuan yang terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu. Standar akuntansi keuangan yang berlaku adalah akuntansi perbankan syariah. Dan laporan keuangan layanan syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari yang sama.

Hairiennisa Rohaya<sup>23</sup> menyatakan bahwa kebijakan *office channeling* memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan kinerja perbankan seperti:

- a. Setelah diterapkan kebijakan *office channeling*, total aset perbankan khususnya syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan.
- b. Kinerja penghimpunan dana perbankan syariah mengalami peningkatan yang tercermin dalam pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Sepakat dengan Hairiennisa Rohaya, Ade Candra Kusuma<sup>24</sup> juga menyatakan bahwa kebijakan Office Channeling

---

<sup>23</sup> Hairiennisa Rohaya dalam Kartika Dyan, *Kinerja Keuangan Perbankan Pasca Kebijakan Office Channeling, Studi Kasus Pada Bank Permata dan Unit Usaha Syariahnya*, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2010), hal.5.

<sup>24</sup> Ade Candra Kusuma dalam Kartika Dyan, *Kinerja Keuangan Perbankan Pasca Kebijakan Office Channeling, Studi Kasus Pada Bank Permata dan Unit Usaha Syariahnya*, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2010), hal.6.

memberikan dampak positif, diantaranya yaitu:

- a. Kebijakan *office channeling* oleh kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang sebuah bank konvensional dalam melaksanakan layanan syariah atas nama kantor cabang syariah pada bank konvensional yang sama dapat melakukan ekspansi usaha secara luas tanpa harus membangun kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang sendiri dengan biaya yang mahal.
- b. Melalui kebijakan *office channeling* akan membuka peluang kerjasama yang lebih luas baik antara sesama bank syariah maupun dengan bank-bank konvensional.

Mekanisme layanan syariah melalui *office channeling* pasca *spin off* sama dengan mekanisme *office channeling* pra *spin off*, yakni sebagaimana yang ditulis oleh Hairiennisa Rohaya<sup>25</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Beralamat di kantor cabang konvensional/kantor cabang pembantu konvensional dalam satu wilayah kerja BI dengan kantor cabang syariah induk,
- b. Bertanggung jawab terhadap konsolidasi

- c. Melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat,
- d. Melakukan pola kerjasama antara kantor cabang syariah dan kantor cabang/kantor cabang pembantu konvensional, dan
- e. Menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan produk bank syariah.

*Office channeling* berbeda dengan *two windows system* yang diterapkan di Malaysia. Dalam *office channeling*, sistem pembukuannya harus terpisah antara bank umum konvensional dengan unit usaha syariahnya ataupun bank umum syariah. *Office channeling* pada perkembangannya dapat dilakukan bukan hanya oleh unit usaha syariah bank konvensional, melainkan juga dapat dilakukan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Terkait mekanisme *office channeling* pasca *spin off*, sama dengan mekanisme *office channeling* pra *spin off*, namun *office channeling* pasca *spin off* menggunakan surat perjanjian kerjasama, karena statusnya berbeda perseroan.

---

<sup>25</sup> Hairiennisa Rohaya, *Op.Cit.*, hal. 196-197.

**IV. KESIMPULAN**

1. Konsekuensi *spin off* BNI Syariah antara lain: a. Peralihan aktiva dan pasiva; b. Kegiatan usaha yang awalnya berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) UUPS beralih menjadi kegiatan usaha berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUPS; c. Status Pegawai UUS BNI beralih menjadi pegawai Bank BNI Syariah. Pola pembinaan pegawainya dapat menjadi lebih dikembangkan dibandingkan saat masih menjadi UUS; d. Status nasabah UUS Bank BNI beralih menjadi nasabah Bank BNI Syariah.
2. Mekanisme *office channeling* pasca *spin off*, sama dengan mekanisme *office channeling* pra *spin off*, namun *office channeling* pasca *spin off* menggunakan surat perjanjian kerjasama, karena statusnya berbeda perseroan.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Candra Kusuma dalam Dyan, Kartika. 2010. *Kinerja Keuangan Perbankan Pasca Kebijakan Office Channeling, Studi Kasus Pada Bank Permata dan Unit Usaha Syariahnya*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Astria, Maya Nurina. 2009. *Pelaksanaan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) Pada BTN Unit Usaha Syariah (UUS)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Beeson, J. & C. Hyden. 2002. *Corporate Spin-offs: Gaining Focus and Unleashing Stockholder Value*. *Orange County Business Journal*, Sept 30 – Oct 6, 2002, 39: pp 14.
- Chemmanur, T.J. & An Yan. 2004. "A Theory of Corporate Spin-offs". *Journal of Financial Economics, Elsevier*, Vol. 72, Issue 2, May 2004, pages 259-290.
- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*.
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati. tth. *Argumentasi Hukum*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Hairiennisa Rohaya dalam Dyan, Kartika. 2010. *Kinerja Keuangan Perbankan Pasca Kebijakan Office Channeling, Studi Kasus Pada Bank Permata dan Unit Usaha Syariahnya*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Insani, Cinde. 2011. *Aspek Pemisahan Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah)*. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B and Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-*



- Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia. Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta: Grafiti.
- Rohaya, Hairienisa. 2008. "Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan *Office Channeling*" *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey. 2012. "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *Sydney Law Review* Vol 34:107.